

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan dalam pelaksanaannya berdasarkan prinsip non-diskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menjelaskan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia yang dinyatakan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan kesehatan global dengan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam satu kesatuan yang terarah, terpadu dan sistem yang berkelanjutan, adil, merata, aman, berkualitas dan terjangkau untuk publik.

Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 2017 tentang Apotek dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Toko obat. Apotek adalah suatu perusahaan yang beroperasi atau memainkan peran yang menguntungkan dan berorientasi pada pasien. Apotek merupakan salah satu tempat pelayanan kesehatan dengan membantu mencapai kesehatan optimal bagi publik. Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan lapangan distribusi obat dan perbekalan farmasi memegang peranan penting memperluas, meningkatkan kualifikasi dan meningkatkan mutu pelayanan pengawasan obat.

Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi, standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, dan pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi, pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, Pelayanan Kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Dalam menyelenggarakan apotek, apoteker pemegang SIA dapat dibantu oleh apoteker lain, tenaga teknis kefarmasian dan/atau tenaga administrasi yang memiliki surat izin praktik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Setiap apoteker dan tenaga teknis kefarmasian harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan,

etika profesi, serta menghormati hak pasien dan mengutamakan dibantu oleh apoteker lain, tenaga teknis kefarmasian dan/atau tenaga administrasi yang memiliki surat izin praktik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Setiap apoteker dan tenaga teknis kefarmasian harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, serta menghormati hak pasien dan mengutamakan kepentingan pasien. Pelayanan kefarmasian di apotek harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau. Dalam menjalankan tugasnya di apotek, apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoconomy*). Selain itu, apoteker harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional.

Hal ini menjadi tanggung jawab apoteker dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek, maka untuk mempersiapkan calon apoteker agar menjadi apoteker yang berkualitas di masa depan, Program Studi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mengadakan program Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek, memberi kesempatan kepada calon apoteker agar memiliki pengalaman dalam kegiatan pelayanan kefarmasian di apotek secara langsung, serta memberi bekal calon apoteker agar memiliki pengetahuan baik secara teori maupun praktek nyata, keterampilan, sikap profesional, dan kemampuan memecahkan masalah (*problem solving*) dalam pelayanan kefarmasian di apotek.

Diharapkan setelah kegiatan PKPA di apotek berakhir, diharapkan calon apoteker dapat memperoleh kepercayaan diri untuk menjadi seorang apoteker yang profesional di masa depan. PKPA ini dilaksanakan di Apotek Anugerah yang berlokasi di Jalan Patimura No. 57 Denpasar Utara, Bali, pada tanggal 2 Oktober - 4 November 2023.

## **1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan dari Praktik Kerja Profesi Apoteker antara lain sebagai berikut:

1. Mampu melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Mampu melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan meliputi apotek, rumah sakit, puskesmas, dan klinik sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *softskills* dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

## **1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat yang diperoleh dari Praktik Kerja Profesi Apoteker antara lain:

1. Mengetahui dan memahami peran, tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Mendapat wawasan, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
3. Mendapat gambaran nyata tentang permasalahan yang timbul dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di apotek, serta melatih kemampuan memecahkan masalah (*problem solving*) dalam menjalankan praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri bagi calon apoteker untuk menjadi seorang apoteker yang profesional di masa depan.